

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN KAPUAS**



Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

[www.dpmpptsp.kapuaskab.go.id](http://www.dpmpptsp.kapuaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

**Izin Usaha Industri (IUI) PINTU KABUPATEN KAPUAS**

No. SK :

**Persyaratan**

1. Surat Pemohon yang bersangkutan (bermaterai Rp. 6.000;-);
2. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha;
3. Fotocopy Akte Pendirian bagi Badan Usaha;
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
5. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. Keterangan Bukti pemilikan tanah;
7. Denah Lokasi Industri;
8. Fotocopy Kartu Tanda Pendudukan (KTP) pemilik usaha;
9. Dokumen Upaya Kelola Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi perusahaan yang dapat menimbulkan pencemaran

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**




# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

[www.dpmpfsp.kapuaskab.go.id](http://www.dpmpfsp.kapuaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS



1. Pemohon datang ke DPMPTSP, untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir
2. Setelah persyaratan lengkap, Pemohon mendaftarkan izin ke Front Office kemudian dilakukan verifikasi isian permohonan izin dan kelengkapan berkas
3. Kepala seksi melakukan validasi kelengkapan berkas
4. Cek lapangan
5. Back Office menginput data izin, memberi nomor dan dicetak
6. Draf SK dicek dan diparaf oleh Back Office, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Sekretaris
7. SK ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP
8. Bagian persuratan mencatat SK pada buku kendali
9. Back Office merekap SK izin dan menyerahkannya ke Front Office
10. SK di cap DPMPTSP dan diserahkan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS



Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

[www.dpmpfsp.kapuaskab.go.id](http://www.dpmpfsp.kapuaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Tidak dipungut biaya

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

## Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Industri (IUI)

## Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Langsung Tatap Muka.
2. Surat.
3. Loket Pengaduan, Kotak Pengaduan/Saran.
4. Pesan Singkat Elektronik (SMS)
5. Telepon/Faximile

Pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas

Alamat : Jl. Tambun Bungai No. 39 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

Telepon/Faximile : (0513) 21083

HP : 085346090586